

BAB IV
SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Sungai Bakung ialah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Desa Sungai Bakung yaitu 8, 00 KM² dengan suhu rata-rata 26,21 C, yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Sungai Bakung

No	Jenis	Luas
1	Sawah Pasang Surut	500 Ha
2	Pemukiman	52 Ha
3	Pekarangan	20 Ha
4	Kebun Buah Sungai Bakung	200 Ha
5	Pekuburan	18 Ha

Sumber : Dokumentasi Desa Sungai Bakung

Adapun batas wilayah desa sungai bakung yaitu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gudang Hirang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gudang Hirang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Lutut
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Tandipah

Desa Sungai Bakung adalah merupakan desa yang memiliki tanah yang subur dan bagus yang berada dipinggiran Sungai Martapura yang mana penduduk desa tersebut sampai sekarang masih ada yang menggunakan transportasi perahu karena letaknya tersebut dipinggiran Sungai Martapura. disamping itu dengan keadaan tanah yang subur tersebut dimanfaatkan baik oleh penduduk desa untuk bertani dan berkebun. Jarak yang ditempuh dari Desa Sungai Bakung menuju Kecamatan Sungai Tabuk yaitu 11 KM, Jarak yang ditempuh dari Desa Sungai Bakung Ke Kabupaten Banjar yaitu 42 KM, Jarak yang ditempuh dari Desa sungai Bakung ke Kabupaten Banjar yaitu 42 KM.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Sungai Bakung mulanya adalah salah satu bagian dari Desa Gudang Hirang, Namun seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan maka para tokoh-tokoh masyarakat mempunyai inisiatif untuk membangun wilayah sendiri oleh karena itu pada tahun 1977 desa ini resmi berdiri sendiri dengan nama Sungai Bakung yang diambil dari nama tumbuhan yang ada tumbuh dimuara sungai yaitu Bunga Bakung.

Sejak berdirinya Desa Sungai Bakung yaitu pada tahun 1977 hingga sekarang setidaknya pernah mengalami pergantian Kepala Desa sebanyak 10 kali Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Daftar Kepala Desa Sungai Bakung dari Tahun 1977-2024

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Ilmi Hanif	1977 – 1982
2	Said Abuk	1982 – 1990
3	Lamberi	1990 – 1998
4	Dahliansyah	1998 – 2004
5	Muhdani	2004 – 2006
6	Weni (Pj. Pembakal)	2006 – 2009
7	M. Padeli	2009 – 2015
8	H Muhammad Arsyad, s.Pd, Sh, MM	2015 – 2016
9	M. Padeli	2017 – 2022
10	Drs. Jamhuri Hj	2023 – 2028

Sumber : Dokumentasi Desa Sungai Bakung

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sungai Bakung sekarang ini sebagai berikut:

Tabel 4.3 Struktur Pemerintah Desa Sungai Bakung

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Jamhuri Hj	Pambakal
2	Wardi	Sekdes
3	Muhammad Ariyadi, S.Pd	Kaur Keuangan
4	Zainudin, S.AP	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Munsi	Kasi Pemerintahan
6	Noor Latifah	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

7	Syahriffin Noor	Kaling 1
8	Gapit Gempita Kabul, S. Hut	Kaling 2
9	Rosppi Huzaida	Staf
10	Minawati	Ketua BPD
11	Abdul Hamid	Ketua LPM
13	Siti Mariyani	Ketua TP PKK
14	Riyani	Ketua Karang Taruna

Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Bakung

3. Jumlah Penduduk

Menurut Data statistic yang ada di Balai Desa Sungai Bakung. Jumlah penduduk saat ini pada tahun 2023 seluruhnya berjumlah 4558 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2401 jiwa dan perempuan sebanyak 2157 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1385 KK

4. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Tabel 4.4 Data Umum Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Bakung

No	Jenjang Pendiidkan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	180 orang
2	Belum Tamat SD	500 orang
3	Tidak Tamat SD	269 orang
4	Tamat SD	1119 orang
5	Tamat SLTP	670 orang
6	Tamat SLTA	350 orang
7	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	99 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Bakung

5. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan / sarana dan prasarana

Tabel 4.5 Pasilitas Pendidikan Desa Sungai Bakung

No	Jenis Sara dan Prasarana	Nama	Lokasi	Kondisi
1	TK Al-Qur'an	Babussalam	Rt. 02	Baik
2	TK Al-Qur'an	Al-Huda	Rt. 02	Baik
3	TK Paud	Al-Huda	Rt. 02	Baik
4	SDN	Sungai Bakung	Rt. 02	Kurang Layak
5	MI	Tarbiyatul Islamiyah	Rt. 02	Baik

Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Bakung

6. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Sungai Bakung untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Data Umum Peropesi Masyarakat Desa Sungai Bakung

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	29 Orang
2	TNI dan Polisi	2 Orang
3	Pensiunan	15 Orang
4	Petanis Sendiri	952 Orang
5	Nelayan	18 Orang

6	Montir	5 Orang
7	Karyawan Perusahaan Swasta	309 Orang
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	91 Orang
9	Buruh Tani	205 Orang
10	Sopir	124 Orang
11	Tukang Ojek	28 Orang
12	Buruh Industri	36 Orang
13	Belum Bekerja	621 Orang
14	Tidak Bekerja	459 Orang
15	Lain-lain Pedagang	1204 Orang

Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Bakung

7. Agama dan Tempat Ibadah

Masyarakat Desa Sungai Bakung mayoritas beragama Islam yang mana dari 4558 ada 4551 yang beragama Islam dan 7 diantaranya beragama Kristen. Tempat Ibadah meupan sebuah tempat yang digunakan oleh umat muslim untuk melaksanakan peribadatan dan keagamaan. tempat peribadatan umat muslim disebut juga dengan Masjid dan Musholla / Langgar yang mana Masjid di Desa Sungai Bakung berjumlah 1 buah sedangkan Musholla / Langgar berjumlah 14 buah.

B. Sajian Data

Dalam penelitian yang Penulis lakukan setidaknya telah diperoleh beberapa data yang berkesusaian dengan pokok dari pembahasan yang Penulis

teliti Adapun data tersebut telah Penulis kumpulkan dengan melalui wawancara langsung kepada Responden diantaranya:

1. Deskripsi Kasus Pertama

a. Identitas Responden Pertama

Nama	: R
Usia	: 43 Tahun
Pendidikan	: Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Sungai Bakung Rt.08
Hubungan dalam perkawinan	: Orang Tua Istri

Responden mengatakan bahwasanya anaknya telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada tanggal 8 Juli 2017 dikarenakan usia menantunya (MRA) pada saat melangsungkan pernikahan tersebut belum mencapai umur 19 tahun. dirinya mengatakan selama pernikahan yang dilangsungkan tidak tercatat tersebut anaknya dan menantunya menjalani kehidupan sebagaimana mestinya pasangan suami istri pada umumnya disamping itu dirinya menyadari akan konsekwensi yang mana jika memperoleh anak dari pernikahan dibawah tangan tersebut maka akan susah mengurus ketika anak tersebut hendak masuk sekolah oleh karena itu untuk mencegah perolehan anak pihak dirinya menyarankan kepada anaknya yakni (AR) untuk malangusngkan program KB (mengonsumsi Pil KB) sampai menantunya mencapai usia 19 tahun barulah mereka malangsungkan kembali pernikahan di KUA yakni pada tanggal 26 Desember 2018 dengan seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya. Dalam pernikahan (MRA) dengan (AR) memperoleh seorang putra yang bernama (AHB)

yang lahir pada tanggal 9 September 2019. Selama masa pernikahan pasangan suami istri (MRA) dengan (AR) tinggal bersama dengan dirinya sampai mereka pun berpisah.

Responden mengatakan awal mula perpisahan yang terjadi pada anaknya dan menantunya yaitu menantunya (sang suami) memberikan kabar melalui Whatsapp bahwasanya dirinya ingin menceraikan sang istri. dengan adanya kabar tersebut anaknya dan menantunya tidak lagi bertemu ataupun memberikan kabar masing-masing, setelah satu tahun kemudian anaknya(sang istri) berkeinginan untuk menikah lagi karena kebetulan ada laki-laki lain yang ingin menikahinya oleh karena itu dirinya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama Martapura karena perceraian sebelumnya tidak dilangsungkan dipengadilan Agama.

Responden menceritakan bahwasanya dari tanggal 1 april 2020 menantunya sudah tidak datang lagi kerumah selama 3 bulan lamanya, hal ini membuat anaknya (AR) pun berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan suaminya (MRA) ketika sudat dapat dihubungi melalui WA maka anaknya (AR) pun mananyakan kejelasan hubungan perkawinannya ternyata sang suami (MRA) ingin menceraikan dirinya dengan menjawab “kita pisahan aja” (kita bercerai saja) mendengar perkataan tersebut dirinya (AR) hanya bisa terdiam. Responden mengatakan setelah kejadian tersebut anaknya dan menantunya sudah tidak saling berhubungan maupun berkomunikasi satu sama lain yang hal terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020.

Responden mengatakan bahwasanya sebelum menantunya (MRA) meninggalkan rumah bahwasanya dirinya merasa tidak suka dengan perilaku yang

dilakukan menantunya didalam rumah tangga yang mana menantunya tersebut tidak bisa berinteraksi dengan orang lain yang kebiasaannya selalu mengurung diri didalam kamar bahkan sebagai minantu (MRA) tidak bisa menyapa kepadanya, bahkan menurutnya saat dia dan suaminya beberapa kali berusaha bertanya jawabannya pun hanya beberapa kata yang mana perilaku tersebut tidak disukai bahkan perilaku tersebut juga tidak disukai dalam kehidupan dimasyarakat desa, karena orang penduduk desa biasanya menyuaki kepada seseorang yang cepat akrab dan mudah berinteraksi dengan yang lainnya, dari sini sudah dapat menggambarkan bahwasanya menantunya tidak memiliki prilaku yang baik, ditambah lagi menurutnya mereka itu tinggal didalam rumah yang sama (serumah). (R) juga menambahkan perilaku tersebut itu dilakukan sejak awal pernikahan sampai (MRA) tidak datang lagi beberapa bulan.

Responden mengatakan selain merasa menantunya (MRA) tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, sebelumnya dirinya juga pernah ikut campur dengan urusan rumah tangga menantunya dengan anaknya seperti masalah ekonomi dan juga dirinya pernah memberikan nasehat tentang perilaku menantunya yang tidak bisa berintraksi dengan orang lain. Yang mena menurutnya nasehat tersebut kemungkinan membuat menantunya tersebut tersinggung yang menyebabkan dia tidak pulang lagi.

Responden mengatakan alasan atau penyebab dia mencampuri dan menasehati anaknya yaitu *pertama* tentang hal ekonomi yang mana menantunya tidak bekerja selama kurang lebih tiga bulan lamanya, *kedua* dirinya merasa tidak

enak dengan keadaan yang mana tidak bertegur sapa disebabkan karena menantunya pendiam tidak bisa berinteraksi dengan orang lain.⁴²

b. Identitas Responden Kedua

Nama : MRA
Usia : 25 Tahun
Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. veteran GG Kenari Rt. 18 / 02
Kel. Melayu
Hubungan dalam perkawinan : Mantan Suami

Responden mengatakan sebelum terjadinya perceraian, keadaan rumah tangganya baik-baik saja dan tidak pernah terjadinya konflik antara dirinya dan istrinya sampai ketika beberapa tahun perkawinan dirinya pada suatu ketika berhenti bekerja dan selama kurang lebih tiga bulan belum mendapatkan pekerjaan pada masa ini lah awal mula terjadi kesenjangan dalam rumah tangganya yang mana disebabkan karena mertuanya (R) yang mulai mencampuri dalam urusan rumah tangganya baik itu dari segi ekonomi maupun yang lainnya yang mana mengakibatkan dirinya merasa risih dan tidak nyaman dengan sikap mertuanya kepada dirinya.

Selain itu Responden juga mengatakan bahwasanya dengan keadaannya tinggal bersama-sama dengan mertunya membuat mertunya dapat dengan mudah mencampuri urusan rumah tangganya. dirinya menyadari bahwasanya tinggal bersama dengan orang tua itu memang wajar terjadi dikalangan masyarakat desa

⁴² R, Orang Tua Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 29-11-2023

oleh karena itu untuk menghindari dari keikut cempuran orang tua dalam rumah tangganya, dirinya sebelumnya telah memiliki niat ingin berumah sendiri / menyewa rumah sendiri akan tetapi dikarenakan kemampuan biaya hidup berumah tangga sendiri itu sangat tinggi yang mana penghasilannya pun masih dibilang pas-pasan oleh karena itu niat nya berumah sendiri / menyewa rumah sendiri belum bisa dilaksanakan sampai pada ketika mertunya pernah mengatakan kepada dirinya “*MRA, napa nyawa kdada terlihat begawi lagi, sudah berapa bulan nyawa beranai ja dirumah*” (MRA, sudah beberapa bulan kamu dirumah dan tidak terlihat bekerja sama sakali) bukan hanya sekali pertanyaan tersebut dilontarkan kepadanya bahkan berkali-kali yang membuat dirinya tidak enak dan memilih untuk pergi dari rumah dan tidak pulang lagi. Responden mengatakan terjadinya perceraian antara dirinya dan istrinya yaitu karena mertuanya selalu ikut campur urusan ekonomi rumah tangganya.⁴³

c. Identitas Responden Ketiga

Nama	: AR
Usia	: 25 Tahun
Pendidikan	: Madrasah Aliyah (MA)
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Sungai Bakung Rt.08
Hubungan dalam perkawinan	: Mantan Istri

Responden mengatakan sebelum terjadinya perceraian antara dirinya dengan suaminya tidak pernah terjadinya konflik antara dirinya dan suaminya, dirinya pun tidak pernah mempeprmasalahkan ekonomi suaminya karena dirinya

⁴³ MRA, Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Jl. Veteran, GG. Kenari, Kel. Melayu, 30-11-2023

juka memiliki penghasilan tambahan sendiri sampai pada suatu ketika suaminya pergi meninggalkannya dan anaknya selama 3 bulan lamanya dengan tiada kabar, padahal anaknya pada saat itu masih berusia 7 bulan 21 hari, dengan keadaan ini dirinya merasa bahwasanya saat itu adalah pase terpuruknya.

Responden mengatakan selama 3 bulan dari tanggal 1 april 2020 sampai dengan tanggal 30 juni 2020 dirinya telah ditinggalkan oleh suami saya, setelah 3 bulan lamanya tiada kabar dari suaminya, dirinya pun meminta pendapat kepada orang tuanya dan orang tuanyapun menyarankan untuk cerai "*kena amun laki nyawa kawa dihubung mintal cerai nyawa lawan laki nyawa*". (nanti ketika suamimu bisa dihubungi / sudah dapatkabar tentangnya mintalah cerai dari suamimu).

Dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 juli 2020 dirinya berusaha terus menghubungi dan mencari kabar atau informasi tentang suaminya dan akhirnya pada tanggal 1 agustus 2020 dirinya mendapatkan kabar melalui WhatsApp (WA) bahwasanya suaminya memang ingin bercerai dengannya. Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian tersebut karena suaminya yang menceraikannya.⁴⁴

2. Deskripsi Kasus Kedua

a. Identitas Responden Pertama

Nama	: SW
Usia	: 45 Tahun
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Sungai Bakung Rt.08

⁴⁴ AR, Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung 30-11-2023

Hubungan dalam perkawinan : Orang tua Suami

Responden mengatakan bahwasanya anaknya (J) telah melangsungkan pernikahan dengan seroang perempuan yang bernama (R) pada tanggal 16 Juni 2015 yang mana pernikahannya tersebut dilangsungkan diluar KUA (tidak tercatat) yang disebabkan umur kedua belah pihak pada masa melangsungkan akad nikah dibawah umur. Selama masa pernikahan anaknya bersama menantunya tinggal bersama denga dirinya sampai terjadinya perceraian antara mereka yaitu pada tanggal 1 November 2016 yang terjadi diluar Pengadilan Agama karena Perkawinannya tersebut tidak tercatat. Pada saat itu sang suami (anaknya) mengucapkan “kita cerai aja” kepada istrinya (menantu) yang mana hal ini disaksikan oleh dirinya dan suaminya

Responden mengatakan bahwasanya hubungan perkawinan antara anaknya dengan menantunya pada mulanya baik-baik saja dan mereka tinggal bersama dengannya dirumah yang sama. seiring berjalannya waktu dirinya sering kali memperhatikan aktivitas menantunya ketika anaknya tidak ada dirumah yang mana menantunya tersebut lebih suka bermalas-malasan dari pada melakukan pekerjaan rumah. Pada suatu ketika dirinya menghapiri menantunya dengan mengatakan apabila pekerjaan rumah tidak dikerjakan maka akan dia ceritakan kepada anaknya, ternyata ancaman tersebut tidak berepek apa-apa, nyatanya masih saja menantunya selalu bermalas-malasan dan tidak melakukan pekerjaan ssebagaimana mestinya seorang istri. Melihat kelakuan dari menantunya tersebut dirinya memerintakan anaknya (J) untuk menceraikan istrinya (R) dengan alasan dirinya tidak ingin memiliki menantu yang tidak rajin “*Koler unda beisi minantu pengoler, unda kira inyani lagu dahulu sebelum kawin rajinan aja urangnya*

sekalinya pengoler, kada bisa beapa-apa pulang". (saya tidak ingin memiliki menantu pemalas, dulu saya kira sebelum menikah dia adalah orang yang rajin ternyata pemalas, dan juga tidak bisa melakukan apapun).

Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian antara anaknya (J) dengan menantunya (R) yaitu karena memang keinginan dirinya yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan menantunya dengan alasan menantunya itu memiliki sifat pemalas.⁴⁵

b. Identitas Responden Kedua

Nama	: J
Usia	: 28 Tahun
Pendidikan	: Madrasah Aliyah (MA)
Pekerjaan	: Buruh Bangunan Swasta
Alamat	: Ds. Sungai Bakung Rt.08
Hubungan dalam perkawinan	: Mantan Suami

Responden mengatakan bahwasanya selama beberapa bulan berumah tangga dalam kehidupan rumah tangganya baik-baik saja dan tidak pernah terjadinya konflik yang terjadi antara dirinya dengan istrinya karena dalam segi kebutuhan zohir dan banin telah terlaksana sebagaimana mestinya akan tetapi pada suatu ketika ibunya (SW) mengatakan kepadanya akan sikap dan perilaku istrinya saat dirinya tidak ada dirumah "*bini nyawa tu kda mau besesimpun, betetapas, pengoler lawan jua amun makan handak kentucky terus iwaknya*" (Istrimu tidak mau bersih-bersih, cuci baju, pemalas dan makanpun lauknya hanya

⁴⁵ SW, Orang Tua Susmi, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 01-12-2023

ingin Kentucky) yang mana membuat dia tidak enak akan hal yang disampaikan oleh orang tuanya.

Selain itu Responden juga mengatakan bahwasanya ibunya juga pernah mengatakan kepada dirinya untuk menceraikan istrinya yang mana ibunya mengatakan kepadan dirinya tentang istrinya *“baik nyawa ampihan aja gin lawan bini nyawa tu, apa dikuati binian yang kada bisa beapa-apa itu”* (lebih baik kamu cerai saja istrimu, untuk apa mempertahankan perempuan yang tidak bisa melakukan apapun) dari perkataan itu membuat dirinya bimbang akan keadaan yang dialaminya, setelah dirinya pikir-pikir bahwasanya apa yang dikatakan orang tuanya memang ada benarnya, ditambah lagi dirinya tidak mau membantah akan perkataan orang tuanya, selain itu menurut dirinya laki-laki ketika hendak mencari istri baru tidak sesulit perempuan oleh karena itu dia memutuskan untuk menceraikan istrinya sesuai apa yang diperintahkan oleh orang tuanya.

Responden menceritakan bahwasanya pada tanggal 1 November 2016 dirinya menceraikan istrinya dengan alasan yang pernah dikatakan oleh orang tuanya yaitu istrinya tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik padahal dirinya sudah memberikan nafkah ekonomi yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dengan alasan tersebutlah dirinya menceraikan istrinya.

Responden merceritakan bahwasanya perceraian yang terjadi padanya ini karena perintah dari orang tuanya (SW) yang memerintahkan dia bercerai dengan istrinya sesuai dengan alasan yang diberikan oleh orang tuanya (SW) karena dirinya tidak ingin membantah perkataan dari orang tuanya tersebut.⁴⁶

c. Identitas Responden Ketiga

⁴⁶ J, Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 01-12-2023.

Nama : R
Usia : 22 Tahun
Pendidikan : (SMP)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sungai Bakung Rt.08
Hubungan dalam perkawinan : Mantan Istri

Responden menceritakan bahwasanya dia tidak begitu mengetahui keronologi sampai terjadinya perceraian antara dirinya dan mantan suaminya, dirinya mengatakan bahwasanya mertuanya (SW) beberapa kali pernah memerintahkan kepada dirinya mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, nyuci baju dan lain-lain yang mana pada saat itu tidak dia kerjakan dikarenakan dia belum terbias dengan pekerjaan seperti itu, dirinya menyadari bahwasanya sesuatu yang diperintahkan oleh mertuanya itu adalah pekerjaan yang wajar untuk dilakukan oleh seorang istri. dirinya mengatakan alasan kenapa pekerjaan yang diperintahkan oleh mertuanya tidak dia kerjakan karena pada saat itu dirinya memang belum terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti itu karena saat dirinya menikah dengan suaminya tersebut dirinya baru berusia 16 tahun yang mana sebelum menikah segala pekerjaan tersebut masih dilakukan oleh orang tuanya.

Responden mengatakan bahwasanya pernah mengatakan kepadanya apabila pekerjaan rumah tidak dkerjakan maka akan dilaporkan kepada suaminya. Setelah apa yang dikatakan mertuanya tersebut dirinya merasa tertekan saat dirumah ditambah lagi dirinya tinggal bersama dengan mertuanya, dirnya selalu berusaha melakukan pekerjaan rumah semampu yang dia bisa dan setiap kali

bertemu dengan mertuanya dirinya merasa tidak enak hati. setelah kejadian tersebut suaminya pun datang menghampirinya dan mengatakan kepadanya “*Jar mama, ikam tu dirumah kada pemahaman lalu, besesimpun pengoler, betetapas pengoler, amun kaya itu ja gawian ikam dirumah baik ikam bulik kerumah kuitan ikam*”. (kata ibu, kamu itu sangat tidak pengertian, malas bersih-bersih, malas cuci baju, jika seperti itu saja pekerjaan kamu saat dirumah lebih baik kamu pulang saja kerumah orang tuamu). setelah ucapan suaminya tersebut dirinya pun terkejut dan bersedih mendengar perkataan dari suaminya setelah itu dirinya pun pulang kerumah orang tuanya yakni pada tanggal 1 November 2016, dan besok harinya dirinya bersama orang tuanya datang kerumah suaminya untuk menanyakan akan perkataan dari suaminya apakah perkataan suaminya tersebut berniat menceraikannya atau tidak, ternyata suaminya memang berniat bercerai dengan dirinya, setelah itu dirinya dan orang tuanya pulang dengan membawa pakaian dan peralatan yang dimilikinya.

Responden mengatakan alasan terjadinya perceraian adalah karena suaminya menceraikan dirinya dengan alasan mertuanya yang menginginkan mereka berdua untuk bercerai.⁴⁷

3. Deskripsi Kasus Ketiga

a. Identitas Responden Pertama

Nama	: R
Usia	: 41 Tahun
Pendidikan	: MI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

⁴⁷ R, Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 04-12-2023

Alamat : Ds. Sungai Bakung Rt.08

Hubungan dalam perkawinan : Orang tua Istri (DM)

Responden mengatakan bahwasanya anaknya (DM) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (M) pada tanggal 22 Agustus 2018, yang mana pernikahan tersebut tidak tercatat (diluar KUA) karena para pihak hendak mempercepat urusan pernikahan mereka pun melangsungkan perkawinan kepada tuan guru yang ada didesa Sungai Bakung. setelah melangsungkan pernikahan tidak tercatat barulah pasangan suami (M) dan istri (DM) berencana melangsungkan pernikahan yang tercatat diKUA.

Responden mengatakan setelah melangsungkan pernikahan, anaknya bersama menantunya tinggal bersama dirinya dirumah yang sama, sampai tercadinya perpisahan antara keduanya yang terjadi satu minggu setelah perkawinan mereka yaitu tanggal 29 Agustus 2018.

Responden mengatakan selama beberapa hari dirinya memperhatikan menantunya ternyata menantunya tidak bekerja sama sekali, yang mana menantunya hanya berdiam diri didalam kamar dan tidak terlihat melakukan aktivitas lain, melihat kelakuan menantunya membuat dirinya memikirkan akan nasib anaknya. oleh karena itu dirinya mengambil keputusan untuk memisahkan anaknya dengan menantunya, dirinya mengatakan kepada menantunya "*nang, nyawa bulik aja gin lah*" (nak, lebih baik kamu pulang saja).

Responden mengatakan bahwasanya dirinya tidak semata-mata langsung memerintahkan menantunya pulang akan tetapi dirinya dan suaminya sudah memperhatikan beberapa hari ternyata menantunya tidak ada perubahan, dirinya dan suaminya pun sepakat untuk memisahkan anaknya dengan menantunya oleh

karena itulah dirinya memerintahkan menantunya untuk pulang. Dengan peristiwa tersebut membuat beberapa tetangga membicarakannya akan tetapi dirinya tidak merasa malu karena yang dirinya lakukan untuk kebaikan anaknya.

Responden mengatakan bahwasanya perceraian yang terjadi pada anaknya dan menantunya memang disebabkan karena dirinya akan tetapi dirinya memiliki alasan untuk memisahkan anaknya dengan menantunya yaitu karena menantunya tidak mau bekerja. dirinya menambahkan “*siapa yang hakun beisi minantu handak umpat nyamannya wara*” (adakah orang yang mau memiliki menantu yang ingin anaknya saja).⁴⁸

b. Identitas Responden Kedua

Nama	: M
Usia	: 33 Tahun
Pendidikan	: MA
Pekerjaan	: Kaum
Alamat	: Sungai Jaring
Hubungan dalam perkawinan	: Mantan Suami

Responden mengatakan bahwasanya selama beberapa hari mejalin rumah tangga hubungan antara dirinya dengan istrinya(DM) baik-baik saja dan tidak pernah terjadi konflik ataupun sesuatu hal yang memicu pada terjadinya perceraian. selain itu responden juga mengatakan selain hubungan dengan istrinya yang baik-baik saja hubungan dengan mertuanya (R) juga baik-baik saja akan tetapi pada suatu ketika mertuanya memerintahkan dirinya untuk pulang yang membuat dirinya pun kaget akan hal tersebut, mertuanya mengatakan “*nang,*

⁴⁸ R, Orang Tua Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 08-12-2023

nyawa bulik aja gin lah” dari ucapan tersebut responden sudah paham akan maksud dari mertuanya yang mana mertuanya memerintahkan dirinya untuk bercerai dengan istrinya akan tapi responden juga menanyakan apa yang menyebabkan mertuanya memerintahkan dirinya untuk pulang karena menurutnya suatu kejadian itu pasti ada sebabnya. Responden pun menanyakan kepada mertuanya *“kenapa pian menyuruh ulun bulik”* (kenapa kamu memerintahkan saya pulang) mertuanya pun menjawab *“nyawa ni dari pemulaan kawin sampai ini dirumah ja bepatak, kadada terlihat handak begawi-gawi, nyawa bari makan apa anak unda kena, baik ampihan aja dah”* (dari awal perkawinan sampai sekarang kamu hanya berdiam diri dirumah tidak terlihat bekerja sama sekali, nanti akan kamu berimakan apa anak saya, lebih baik bercerai saja) setelah mendengarkan alasan dari mertuanya dirinya pun pergi dan dirinya mengatakan untuk apa berlama-lama tinggal bersama orang yang dikepalanya hanya dunia semata.

Responden mengatakan faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu disebabkan karena mertuanya memerintahkan dirinya untuk bercerai dengan istrinya dengan alasan tidak bekerja, dirinya juga menambahkan pendapat bahwasanya perlakuan mertuanya terlalu gegabah langsung menilai dirinya tidak bekerja sedangkan dirinya dan istrinya baru saja menikah. Responden mengatakan satu minggu pernikahan itu adalah masa-masa dimana pasangan suami istri berbulan madu, orang yang sedang bekerja pun meminta izin untuk berlibur, sedangkan mertuanya menilai dirinya hanya satu minggu pernikahan. Responden juga menambahkan bahwasanya seandainya dirinya dan istrinya tinggal tidak

bersama dengan mertunya maka hal semacam itu kemungkinan tidak akan terjadi.⁴⁹

c. Identitas Responden ketiga

Nama : DM
 Usia : 23 Tahun
 Pendidikan : MA
 Pekerjaan : Buruh Swasta
 Alamat : Ds. Sungai Bakung Rt.08
 Hubungan dalam perkawinan : Mantan Istri

Responden mengatakan bahwasanya rumah tangganya dengan suaminya (M) baik-baik saja dan tidak pernah terjadi permasalahan, hingga pada suatu ketika orang tuanya (R) datang menemui dirinya dan suaminya dan tiba-tiba memerintahkan suaminya untuk pulang, dirinya dan suaminya pun kaget dengan ucapan tersebut, lalu suaminya bertanya kembali kepada orang tuanya dengan ucapan *“kenapa pian menyuruh ulun buik”* (kenapa kamu memerintahkan saya pulang) mertuanya pun menjawab *“nyawa ni dari pemulaan kawin sampai ini dirumah ja bepatak, kadada terlihat handak begawi-gawi, nyawa bari makan apa anak unda kena, baik ampihan aja dah”* (dari awal perkawinan sampai sekarang kamu hanya berdiam diri dirumah tidak terlihat bekerja sama sekali, nanti akan kamu berimakan apa anak saya, lebih baik bercerai saja) setelah itu suaminya langsung meninggalkan dirinya.

⁴⁹ M, Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Suungai Pinang Baru, 10-12-2023

Responden mengatakan faktor penyebab terjadinya perceraian antara dirinya dengan suaminya yaitu karena orang tuanya yang memerintahkan suaminya pulang yang membuat suaminya pergi meninggalkannya.⁵⁰

4. Deskripsi Kasus Keempat

a. Identitas Responden Pertama

Nama	: R
Usia	: 55 Tahun
Pendidikan	: Belum Tamat SD
Pekerjaan	: Tukang Urut
Alamat	: Ds. Sungai Bakung Rt.05
Hubungan dalam perkawinan	: Orang Tua Suami (S)

Responden mengatakan bahwasanya anaknya (S) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (NL) pada tanggal 25 maret 2015. Selama perkawinan mereka tinggal bersama-sama dengan dirinya. seiring berjanannya waktu yang awalnya hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja semakin lama semakin memburuk, menginjak 6 bulan perkawinan yakni pada tanggal 25 september 2015 menentunya pergi dari rumah meninggalkan anaknya, mengetahui menantunya pergi dari rumah anaknya pun merasa harga dirinya sebagai laki-laki telah dipertanyakan oleh sang istri karena itu dirininya pun pergi menemui istrinya yang berada dirumah mertuanya setelah menemuinya, sang suami pun tanpa basa-basi langsung menceraikan istrinya dihadapan mertuanya. setelah kejadian itu mereka pun berpisah dan mengahiri hubungan pernikahannya yang mana hal ini terjadi pada bulan januari 2016. beberapa tahun kemudian tiba-

⁵⁰ DM, Mantan Istri, *Wawancara Peibadi*, Sungai Bakung, 08-12-2023

tiba datang undangan dari pengadilan untuk menghadiri sidang gugatan perceraian yang mana mantan istri tersebut mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena perceraian sebelumnya itu terjadi di luar pengadilan. setelah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan telah diproses maka resmi lah perceraian antara keduanya yang terjadi pada tanggal 10 juli 2023.

Responden mengatakan perceraian yang terjadi pada anaknya (S) dengan menantunya (NL) kerana menantunya meninggalkan anaknya. Menurutny seorang istri tidak boleh meninggalkan suami, jika seroang istri telah meninggalkan suami maka hal itu telah menyalahi dari syariat. Responden mengatakan bahwasanya dirinya pernah memberikan nasehat kepada menantunya akan tetapi apa yang dirinya sampaikan tidak didengarkan oleh menantunya padahal apa yang dirinya sampaikan itu untuk kebaikan rumah tangga menantunya sendiri. hal yang sama berulang kembali beberapa kali hingga pada suatu ketika saat dirinya memberikan nasehat kembali kepada menantunya, menantunya tersebut bukan hanya tidak mendengarkan apa yang dirinya sampaikan akan tetapi menantunya malah menjauh darinya padahal dirinya masih berbicara. hal ini membuat dirinya berkesimpulan bahwa menantunya tidak memiliki perilaku yang baik. hingga pada suatu ketika menantunya ingin pergi membawa banyak barang dan tidak mengatakan sepatah katapun, dirinya kira menantunya hanya keluar rumah ternyata menantunya pergi dan tidak kembali lagi sampai ketika anaknya pulang dari rumah dan mencari akan istrinya, anaknya bertanya kepada dirinya "*pian ada melihat bini ulun kah*" (apakah anda melihat istri saya) dirinya pun menjawab "*kada tahu unda, tadi inya tulak kada bepadahan*" (saya tidak tau, saat itu dirinya pergi tanpa mengatakan apapun)

setelah kepergian itu menantunya tidak kunjung pulang kerumah yang membuat anaknya (S) bertanya kepada dirinya “*pian ada meapa-apai inya kah*” (apakah anda pernah melakukan sesuatu kepadanya) dijawab olehnya “*rajin tuh dirumah unda betakun-takun bnarae, kada suah jua menangati atau bemamai, palingan memadahi ja amun ada tesalah itu haja*” (biasanya saat dirumah saya hanya bertanya, tidak pernah melarang ataupun memarahi hanya saja menasehati jika ada susuatu yang salah, itu saja).

Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian antara anaknya yaitu karena menantunya pergi meninggalkan ananknya (S) perilaku tersebut mencerminkan ketidak taatannya kepada sang suami oleh karena itulah dirinya diceraikan oleh sang suami.⁵¹

b. Identitas Responden Kedua

Nama	: S
Usia	: 30 Tahun
Pendidikan	: MI
Pekerjaan	: Buruh Tani
Alamat	: Ds. Sungai Bakung Rt.05
Hubungan dalam perkawinan	: Mantan Suami

Responen mengatakan sebelum terjadinya perceraian yakni satu bulan setelah perkawinan pada saat itulah awal mula sikap sang istri berubah kepada dirinya yang mulanya selalu terbuka kepada dirinya berubah menjadi pendiam dan ketika ditanya selalu dijawabnya tidak ada apa-apa. kejadian ini semakin hari semakin berlanjut membuat dirinya khawatir, sering dirinya bertanya kepada sang

⁵¹R, Orang Tua Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 10-12-2023

istri akan tetapi dijawabnya dengan jawaban yang sama yakni *"kada papa ae"* sampai pada suatu ketika dirinya baru pulang kerumah tidak menemukan istrinya lagi dan tidak ditemukan juga pakaian istrinya lalu dirinya pun bertanya kepada ibunya(R) kenapa istrinya pergi lalu dijawab oleh ibunya *"kada tahu unda tadi inya tulak kada bepadahan"* (saya tidak tau,saat itu dirinya pergi tanpa mengatakan apapun). Setelah kepergian sang istri, dirinya pun bertanya kepada ibunya apakah pernah memarahi atau mengucapkan sesuatu kepada istrinya atau melakukan suatu hal yang membuat istrinya pergi dari rumah, lalu ibunya (R) mengatakan *"rajin tuh dirumah unda betaken-tabuk bnarae, kada suah jua menangati atau bemamai, palingan memadahi ja amun ada tesalah itu haja"* (biasanya saat dirumah saya hanya bertanya, tidak pernah melarang ataupun memarahi hanya saja menasehati jika ada sesuatu yang salah, itu saja) mendengar jawaban dari ibunya dirinya pun bimbang entah siapa yang salah apakah ibunya atau istrinya. Responden mengatakan memilih dua hal antara ibunya dengan istrinya tentunya dirinya memilih ibunya karena dari jawaban ibunya memang benar apa yang dilakukan ibunya dan tidak ada yang salah dengan perilaku dan ucapan ibunya, dirinya mengatakan jika istrinya tidak mau mematuhi apa yang dikatakan oleh ibunya dan lebih memilih untuk kabur, dirinya pun tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya. Setelah itu dirinya pergi kerumah mertunya untuk menemui istrinya dengan tujuan untuk menceraikan istrinya dan hal itu disaksikan oleh semua pihak keluarga istrinya hal itu terjadi pada bulan awal tahun 2016 yaitu dibulan januari.

Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian yaitu karena dirinya yang menceraikan istrinya sebab istrinya kabur dari rumah hanya karena sering diberikan nasehat oleh orang tuanya.⁵²

c. Identitas Responden Ketiga

Nama	: NL
Usia	: 26 Tahun
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Sungai Bakung Rt. 10
Hubungan dalam perkawinan	: Mantan Istri

Responden mengatakan awal mula terjadinya perceraian yaitu ketika beberapa minggu setelah perkawinan dimana mertuanya yaitu (R) sering kali ingin tahu dan sering mengatakan sesuatu yang mana tidak diinginkan olehnya seperti memberikan komentar terhadap rumah tangganya dan juga memabanding-bandingkannya dengan rumah tangga orang lain. dirinya mengatakan bahwa mertunya adalah orang yang *pemuntungan* (banyak omong) mertuanya sering bertanya ini dan itu yang mana hal itu membuat risih dirinya dengan sikap tersebut. Semua kejadian tersebut dirinya sembunyikan kepada suaminya hingga hal ini diketahui oleh suaminya dan suaminya bertanya "*kenapa pian pina lain*" (kenapa kamu terlihat berbeda) dirinya menjawab "*kada papa ae*" (tidak ada apa-apa) dirinya menyembunyikan sikap mertunya yang sering banyak omong kepada suaminya karena dirinya ingin menghindari terjadinya konflik antara suami dengan mertunya. selama beberapa bulan dirinya menghadapi sikap mertunya

⁵² S, Mantan Suami, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 10-12-2023

yang selalu banyak omong akhirnya dirinya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dari rumah.

Responden mengatakan saat dirinya pergi yakni pada 25 september 2015 suaminya tidak langsung menemuinya akan tetapi setelah 3 bulan dirinya pergi meninggalkan barulah suaminya pergi mendatanginya dan kedatangan suaminya tersebut ternyata hanya sebatas untuk mengucapkan perpisahan kepada dirinya, suaminya mengucapkan "*kita cerai aja*"(kita cerai saja) yang mana hal itu disaksikan oleh keluarganya hal itu terjadi pada bulan januari 2016 setelah itu dirinya tidak berhubungan lagi dengan suaminya dan tidak berkomunikasi lagi dengannya.

Responden mengatakan setelah beberapa tahun dari kejadian tersebut dirinya pun hendak menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama (M), karena perceraian sebelumnya dengan mantan suaminya (S) tidak dilakukan di Pengadilan Agama (PA) dirinya pun mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Banjar dan telah diproses, pada tanggal 10 Juli 2023 resmiah dirinya bercerai dengan suaminya.

Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian antara dirinya dengan suaminya karena mertunya selalu banyak omong (*pemuntungan*) hal ini disebabkan karena dirinya tinggal bersama-sama dengan mertunya yang membuat mertuanya dengan leluasa bertanya kepadanya dan mertuanya juga sering mengomentari kehidupan rumah tangganya dan membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain hal inilah yang membuat dirinya memilih untuk pergi dari rumah.⁵³

⁵³NL, Mantan Istri, Wawancara Pribadi, Sungai Bakung, 10-12-2023

5. Deskripsi Kasus Kelima

a. Identitas Responden Pertama

Nama	: MH
Usia	: 63 Tahun
Pendidikan	: Belum Tamat SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Ds. Sungai Bakung Rt.07
Hubungan dalam perkawinan	: Orang Tua Istri (MI)

Responden mengatakan bahwasanya anaknya (MD) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (J) pada tahun 1990 yang mana perkawinan ini dilangsungkan diluar KUA (tidak tercatat). Dirinya mengatakan bahwasanya pernikahan pada masa itu hanya dilakkan melalui tuan guru / tokoh agama dimasyarakat. Selama masa perkawian pasangan suami istri tersebut tinggal bersama dengannya karmea memang kebiasaan yang ada pada masyarakat saat itu setelah perkawinan pasangan suami istri hidup / tinggal bersama dengan orang tua dari mempelai wanita.

Responden mengatakan bahwasanya dirinya sering mengawasi rumah tangga anaknya dan menantunya yang mana dari pendangannya rumah tangga anaknya tersebut kekurangan dibidang ekonomi yang mana membuat dirinya khawatir akan kebahagiaannya anaknya tersebut. selain memperhatikan kondisi rumah tangga anaknya dirinya juga mengawasi menantunya yang membuat dirinya menyadari bahwasanya menantunya tersebut adalah seorang yang pemalas (*unda lihati minantu unda ni pengoler urnagnya, meulah unda kepikiran jadinya lawan anak unda*) pada suatu ketika dirinya menanyakan akan keadaan rumah

tangga anaknya kepada (MI) dengan dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana keadaan rumah tangga kalian (*kayapa rumahtangga nyawa*). *Kedua*, kenapa suamimu tidak bekerja, lebih banyak bergaul dengan teman-temannya (*napa laki nyawa kda cangkal lalu begawian, ini te malah bekekawanan ja gawiannya jaka begawikah atau kedaratkah ini bekawanan ja gawian*) dijawab oleh anaknya (MI) Rumah tangga saya baik-baik saja dan masalah suami saya ibu doakan saja semoga suami saya cepat berubah (*baik ja rumah tangga ulun, masalah laki ulun tu doakan aja pian mudahan inya lakas berubah*). Mendengan jawaban dari anaknya dirinya pun hanya bisa bersabar dan tidak mempermasalahkan lagi akan keadaan rumah tangga anaknya.

Setelah kurang lebih dua tahun perkawinan akhirnya pasangan suami istri tersebut memperoleh seorang putra yang lahir pada tahun 1992, baru sesaat pasangan suami istri tersebut merasakan kebahagiaan dengan lahirnya putra mereka akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama karena setelah 3 hari lahiran, putra mereka pun wafat. Responden mengatakan setelah satu minggu cucunya wafat dirinya merasa tidak ada yang bisa dipertahankan lagi dalam rumah tangga anaknya oleh karena itu dirinya mengatakan kepada menantunya (J) untuk berpisah dengan anaknya dan pada saat itu juga anaknya dan menantunya pun berpisah.

Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian yang terjadi antara anaknya dengan menantunya kaerena keinginan dirinya sendiri yang mana dirinya memiliki alasan yaitu pertama karena faktor ekonomi rumah tangga ananknya yang kedua menantunya yang memiliki sifat pemalas. dirinya mengatakan sempat

mempertahankan rumah tangga anaknya dan menantunya akan tetapi setelah cucunya wafat tidak ada lagi yang bisa dipertahankan.⁵⁴

b. Identitas Responden Kedua

Nama : J
Usia : 45 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Ds. Sungai Bakung Rt.07
Hubungan dalam perkawinan : Mantan Suami

Responden mengatakan sebelum terjadinya perceraian antara dirinya dan mantan istrinya tidak ada permasalahan yang terjadi di rumah tangganya hanya saja terkenadala oleh ekonomi akan tetapi hal ini tidak memicu timbulnya problem dalam rumah tangga mereka. Seiring berjalannya waktu permasalahan ekonomi yang mulanya tidak menjadi masalah berubah menjadi suatu yang sering dipermasalahkan yang mana hal ini bermula setelah wafat anaknya yang baru berusia 3 hari, setelah anaknya wafat segala sesuatu yang mulanya bukan suatu permasalahan menjadi permasalahan ditambah lagi mertuanya (MH) ikut mencampuri urusan rumah tangganya seperti permasalahan ekonomi, pergaulan dan lain-lain bukan hanya itu bahkan sekekali mertuanya pernah mengatakan untuk menceraikan istrinya (MI), pada mulanya dirinya tidak terlalu merespon perkataan mertuanya tersebut akan tetapi beberapa hari kemudian mertuanya mengatakan lagi kepada dirinya dihadapan istrinya untuk menceraikan anaknya (istrinya) *“baik buhan nyawa bedua ampihan aja gin dari pada dipertahankan,*

⁵⁴MI, Orang Tua Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Bakung, 10-12-2023

lawan bilangan buhan nyawa bedua ni kada baik jua amun di tarusakan” mendengar perkataan mertuanya tersebut dihadapan istrinya, pada saat itu juga responden menceraikan istrinya dengan ucapan “*ayuja ma ae ulun pisahan jua*”.

Responden mengatakan penyebab terjadinya perceraian yaitu perintah dari mertuanya (MH) yang memerintahkannya untuk bercerai.⁵⁵

c. Identitas Responden Ketiga

Nama : MI
 Usia : 44 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Ds. Karang Indah, Kec. Angsana,
 Kab. Tanah Bumbu

Hubungan dalam perkawinan : Mantan Istri

Responden mengatakan jauh sebelum terjadinya perceraian dirinya pernah didatangi oleh ibunya mengenai hal keadaan rumah tangganya yang mana ibunya mengatakan bahwasanya suaminya tersebut kurang gigih dalam bekerja lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan bekerja (*napa laki nyawa kda cangkal lalu begawian, ini te malah bekekawanan ja gawiannya jaka begawikah atau kedaratkah ini bekawanan ja gawian*) mendengar hal itu dirinya mengatakan kepada ibunya sabar ibu doakan saja semoga suami saya cepat berubah (*sabar ma ae, doakan aja mudahan laki ulun lakas berubah*) setelah itu ibu saya tidak pernah lagi ikut campur urusan rumah tangga saya. Beberapa waktu kemudian yakni pada tahun 1991 dirinya hamil anak pertamanya dan pada tahun

⁵⁵ J, Mantan Suami, Wawancara Pribadi, Sungai Bakung, 10-12-2023

1992 dirinya melahirkan akan tetapi 3 hari setelah melahirkan anaknya wafat, pada saat itu dirinya menjadi sensitif tidak mampu berpikir jernih ditambah dirinya teringat dengan ucapan ibunya dulu tentang suaminya yang sering malas membuat dirinya semakin dilemma dengan keadaan tersebut, sampai pada suatu ketika saat dirinya bersama suaminya tiba-tiba ibunya menghampiri mereka lalu memerintahkan kepada mereka berdua untuk berpisah/bercerai, pada saat itu dirinya tidak berbicara apapun ditambah lagi dirinya teringat akan perkataan ibunya dulu yang mana suaminya itu orangnya pemalas dirinya pun setuju-setuju saja apapun keputusan dari suaminya, dan ternyata suaminya memutuskan untuk bercerai sejak saat itulah dirinya dan suaminya berpisah.

Responden mengatakan dirinya tidak terlalu mengetahui penyebab terjadinya perceraian yang dirinya tahu hanya saat perceraian tersebut ibunya lah yang memerintahkan dirinya dan suaminya untuk bercerai selebihnya dirinya tidak terlalu mengetahui.⁵⁶

Tabel 4.7 Matrik Hasil Penelitian

No	Pembahasan	Bagaimana Perceraian	Faktor Perceraian (sudut pandang orang tua, suami dan istri)
1	Kasus I	Pada kasus yang pertama ini perpisahan yang terjadi pada pasangan suami istri bermula dari pesan sang suami melalui chat Whatsapp kepada sang istri berupa kalimat perceraian, dari pesan tersebut membuat mereka berdua berpisah. Selama kurang lebih 1 tahun barulah sang istri	- sudut pandang orang tua bahwasanya perceraian yang terjadi pada anaknya dan menantunya karena menantunya tidak bekerja 3 bulan lamanya dan menantunya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain (rasa sosialnya rendah) - sudut pandang suami perceraian yang terjadi

⁵⁶ MD, Mantan Istri, Wawancara Pribadi, Panggilan Vidio WhatsApp, 10-12-2023

		mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena sang istri ingin menikah lagi	<p>dirumah tangganya karena mertuanya selalu ikut campur urusan ekonomi rumah tangganya</p> <ul style="list-style-type: none"> - sudut pandang istri perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena suaminya menceraikannya
2	Kasus II	Pada kasus kedua ini pelaksanaan perceraian yaitu sang suami mengucapkan secara langsung kepada sang istri disaksikan oleh orang tua sang suami dengan ucapan "kita cerai aja". Perceraian ini terjadi diluar dari pada Pengadilan Agama karena jelas pernikahannya tersebut juga tidak tercatat	<ul style="list-style-type: none"> - Sudut pandang orang tua perceraian yang terjadi pada anaknya didasari atas keinginannya yang ingin anaknya berpisah dengan menantunya disebabkan menantunya bersifat pemalas, sulit untuk diperintah. - Sudut pandang suami perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena keinginan orang tuanya yang menginginkan dirinya untuk berpisah dengan istrinya. - Sudut pandang istri perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena suaminya menceraikannya dengan alasan mertuanya yang menginginkan dirinya dan suaminya untuk bercerai.
3	Kasus III	Pada kasus ketiga ini pelaksanaan perceraian terjadi tidak diucapkan dari pihak suami akan tetapi perintah orang tua sang istri yang memerintahkannya untuk pulang kerumahnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Sudut pandang orang tua perceraian yang terjadi pada anaknya dan menantunya karena menantunya tidak bekerja sama sekali dari awal menikah dan menantunya tersebut hanya berdiam diri dikamar tidak bisa bergaul dengan orang lain. - Sudut pandang suami perceraian yang terjadi dirumah tangganya disebabkan karena mertuanya yang memerintahkan dirinya untuk bercerai.
4		Pada kasus keempat ini pelaksanaan perceraian dilakukan melalui ucapan langsung dengan disaksikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sudut pandang orang tua perceraian yang terjadi pada anaknya dan menantunya karena menantunya (sang

	Kasus IV	oleh orang tua sang istri pada tahun 2016. Pada tahun 2023 sang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama karena sang istri ingin menikah lagi	<p>istri) kabur dari rumah meninggalkan sang suami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudut pandang suami perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena sang istri kabur dari rumah. - Sudut pandang istri perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena mertuanya selalu banyak omong (pemuntungan/bore) dan sering membandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain.
5	Kasus V	Pada kasus kelima ini pelaksanaan perceraainya bermula dari intervensi orang tua istri yang menyarankan dan berlanjut ke perintah untuk bercerai yang ditanggapi oleh sang suami dengan mengiakan dan melaksanakan perceraian tersebut dengan ucapan “ayuja ma ae ulun pisahan jua”.	<ul style="list-style-type: none"> - Sudut pandang orang tua perceraian yang terjadi pada anaknya dan menantunya karena keinginannya yang ingin anaknya berpisah dengan menantunya disebabkan ekonomi yang mana menantunya tidak rajin dalam bekerja. - Sudut pandang suami perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena mertuanya yang memerintahkan untuk bercerai. - Sudut pandang suami perceraian yang terjadi dirumah tangganya karena orang tuanya yang memerintahkan suaminya untuk menceraikan dirinya.

C. Analisis Data

Setelah Penulis melakukan penelitian dan telah diuraikan pada bab IV bagian sajian data, maka pada bagian ini penulis akan menganalisisnya dengan berpedoman pada landasan teori bab II sebagai berikut:

1. Gambaran Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua yang Tinggal Serumah Studi Kasus di Desa Sungai Bakung Kecamatan sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa Responden, maka Penulis menemukan beberapa keunikan yang terjadi pada setiap kasus yang penulis teliti oleh karena itu penulis akan menganalisis satu persatu kasus tersebut:

a. Kasus Pertama

Hukum Islam menjelaskan bahwa sahnya suatu perceraian apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Pada kasus pertama ini pasangan suami istri telah melangsungkan perceraian dengan ketentuan dan syarat yang ada pada hukum Islam oleh karena itu perceraian tersebut dapat dikatakan sah sebagaimana yang telah disebutkan didalam teori bab II yaitu:

- Rukun perceraian:
 - (1) Suami, (2) Istri, (3) Sighat / Lafaz
- Syarat bagi suami
 - (1) Baligh, (2) Berakal, (3) Atas keinginan sendiri
- Syarat bagi istri

- (1) Wanita yang dalam ikatan suami istri baik telah digauli ataupun belum, (2) Istri yang berada dalam masa ‘iddah
- syarat shighat
- (1) Shighat yang diucapkan harus bermakna talak baik itu secara jelas ataupun sindiran, (2) berkeinginan untuk mentalak.

Melihat dari bagaimana perceraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwsanya perceraian tersebut bisa dikatakan sah karena perceraianya tersebut memang dari keinginan sang suami sendiri sebagaimana yang dijelaskan didalam al-Qur’an suart al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٢٢٧}

“Dan jika mereka berkeinginan (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 227).

Adapun boleh atau tidaknya orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak sebagaimana yang terjadi pada kasus pertama ini yang mana orang tua ikut campur urusan ekonomi rumah tangga anak bahwasanya orang tua tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga anaknya karena ketika seorang anak telah berkeluarga maka tidak ada laki kewajiban bagi orang tua terhadap anak tersebut sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwasanya kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang dimaksud dari “dapat berdiri sendiri” terdapat didalam Pasal 98 ayat (1) Tentang pemeliharaan anak yaitu “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ikut campur orang tua terhadap urusan rumah tangga anak tidak dibolehkan menurut Undang-undang dan ketentuan Hukum Islam.

b. Kasus Kedua

Dalam kasus yang kedua ini perceraian yang terjadi dilakukan diluar Pengadilan Agama yang mana perceraianya tersebut terjadi karena campur tangan orang tua yang menyarankan kepada sang suami untuk menceraikan istrinya sebab sang istri pemalas dan tidak bisa mengatur urusan rumah tangganya.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwasanya seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang istri berkewajiban mengatur rumah tangganya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang dijelaskan pada pasal 83 ayat 2 yaitu istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 31 ayat (3) menerangkan kedudukan suami istri yaitu suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pada setiap kedudukan memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang dijelaskan pada teori bab II tentang hak dan kewajiban suami istri maka apabila keduanya melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dijelaskan pada UU.No.16 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (3) yaitu jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan peristiwa yang terjadi pada kasus kedua ini dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dari pada perceraian tersebut.

Adapun boleh atau tidaknya orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak maka sudah sangat jelas orang tua tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga anak apalagi masalah perceraian karena hakikatnya masalah perceraian tersebut adalah masalah pribadi suami istri dan orang lain tidak boleh mencampurinya.

c. Kasus Ketiga

Dalam Agama Islam hukum perceraian adalah alternatif terakhir bagi pasangan suami istri apabila rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, perceraian hanya bisa terjadi apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Pada kasus yang ketiga ini perceraian yang terjadi disebabkan perintah orang tua istri kepada suami untuk meninggalkan istrinya yang mana hal itu dilakukan oleh suami yang meninggalkan

istrinya begitu saja tanpa mengucapkan satu patah katapun. Dalam hal ini pelaksanaan perceraian nya tersebut menurut hukum islam tidak bisa dikatakan sah karena rukun perceraian tersebut tidak terpenuhi yaitu sighat / lafaz.

Adapaun ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak secara hukum tidak dibenarkan akan tetapi jika hal tersebut memiliki alasan yang dibenarkan seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 16 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi apabila

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik talak

- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika alasan orang tua tersebut termasuk salah satu yang diatas maka campur tangan orang tua tersebut boleh akan tetapi jika tidak termasuk sama sekali maka hukum campur tangan orang tua tersebut tidak diperbolehkan. Dengan demikian pada kasus ketiga ini campur tangan orang tua dengan alasan memikirkan ekonomi anaknya tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan.

Pada dasarnya dalam hukum Islam intervensi itu tidak ada dalam urusan rumah tangga anak akan tetapi para ulama hanya menjelaskan tentang peran orang tua terhadap rumah tangga anak sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa orang tua tidak berhadap ikut campur masalah rumah tangga anak kecuali dalam rumah tangga anak tersebut terdapat konflik yang tidak bisa mereka selesaikan berdua yang mana hal ini orang tua berperan sebagai pemberi nasehat kepada anak. Oleh karena itu pada kasus ini orang tua tidak dibenarkan ikut campur urusan rumah tangga anak.

d. Kasus Keempat

Dalam praktik perceraian yang terjadi pada kasus keempat ini seroang istri meninggalkan rumah karena merasa hubungan antara dirinya dengan mertuanya tidak baik disebabkan sang mertua yang selalu memberikan komentar dan sering membanding-bandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain.

Praktik perceraian yang terjadi pada kasus keempat ini sang suami menceraikan istrinya dihadapan sang istri dan orang tua sang istri dilihat dari segi pelaksanaannya perceraian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam perceraian maka perceraian tersebut terbilang sah menurut hukum Islam.

Adapun orang tua yang sering mengomentari dan membandingkan rumah tangga anak dengan rumah tangga orang lain orang tua tidak berhak ikut campur urusan rumah tangga anak apalagi sampai membuat anak merasa tidak nyaman tinggal bersama-sama karena apabila seorang anak telah menikah maka dirinya bebas menentukan apa yang mereka inginkan. Namun jika pasangan suami istri tersebut tinggal bersama-sama dengan orang tua pasti ada sedikit banyaknya orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak oleh karena itu untuk menghindari keikut campuran orang tua dalam urusan rumah tangga anak maka seorang suami berhak menyediakan kediaman yang nyaman untuk istrinya sebagaimana dijelaskan dalam UU.No.1 Tahun 1974 Pasal 34 yaitu suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang suami belum mampu memberikannya maka hal tersebut tidak menjadikan suatu kewajiban baginya namun apabila seorang suami telah mampu memberikan tempat tinggal untuk istrinya maka seorang suami wajib memberikannya sebagaimana dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yaitu sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan

tempat kediaman bagi istri. Maka jika seroang suami belum mampu memberikan tempat tinggal kepada istrinya maka kewajibannya tersebut belum jatuh atau jika seroang istri membebaskan kewajiban tersebut maka kewajiban suami tersebut akan gugur.

e. Kasus kelima

Dalam kasus yang kelima ini perceraian yang terjadi dilangsungkan dihadapan istri karena atas kehendak orang tua istri tersebut dengan alasan ekonomi dan sang suami pemalas. Dalam praktik perceraianya rukun perceraianya telah terpenuhi akan tetapi dalam syarat perceraian memiliki kekurangan yaitu atas dasar keinginan sendiri namun pada praktiknya perceraian tersebut didasari dari perintah orang tua yang menginginkan anaknya untuk bercerai hal ini dalam hukum Islam tidak dapat dibenarkan karena sahnya perkawinan jika rukun dan syaratnya terpenuhi semuanya oleh karena itu proses perceraian yang terjadi pada kasus ke lima ini tidak dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.

Dalam hukum Islam intervensi dalam perceraian anak saja tidak benarkan apalagi sampai memerintahkan untuk bercerai karena pada hakikatnya urusan perceraian adalah urusan pribadi antara suami dan istri yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.

Dari kasus yang penulis teliti, perceraiaan yang terjadi bermacam-macam bentuk, baik perceraian tersebut karena keinginan suami dan ada juga dari keinginan orang tua namun faktor yang melatar belakangi hingga terjadinya perceraian disebabkan dari orang tua, berdasarkan dari faktor ekonomi anak,

keperibadian yang tidak baik ataupun buruknya komunikasi antara orang tua dengan anak. Bagaimanapun bentuk perceraian yang terjadi dimasyarakat jika hal tersebut sesuai dengan ketentuan Agama maka hal tersebut dapat dikategorikan sah namun jika hal tersebut tidak memenuhi dari rukun dan syaratnya maka hal tersebut tidak sah.